

Hukum Adat dalam Rekonstruksi Struktur Kelembagaan Masyarakat Adat di Indonesia

Efrizon¹, Fauziah Agisty², Mohammad Kasman S.³

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Indonesia

E-mail: eferz.ar@gmail.com¹, fauziahagisty@gmail.com², sangaji299@gmail.com³

Article History:

Received: 27 April 2025

Revised: 03 Juni 2025

Accepted: 14 Juni 2025

Keywords: Adat and Customary Law Community, Customary Community Institutions, Reconstruction of the Legal System.

Abstract: Customary Law in Indonesia has an important role in the development of national law because Customary Law is a living law for the customary law community that adheres to it, because it reflects the values that live in it. This study aims to obtain a real picture of the social facts of the role of customary law, especially regarding customary institutions in the reconstruction of the development of the state legal system in Indonesia. Using a literature review and related document studies, with a descriptive method to obtain an understanding of state law from the perspective of the social institutions of the Customary Community according to the mandate of the constitution, Article 18B paragraph 2 of the 1945 Constitution and Article 28I of the 1945 Constitution. the important role of Customary institutions that have strong roots in the leadership structure and management of the territory of the Customary Community in accordance with the provisions of local customary law.

Kata Kunci: Masyarakat Hukum Adat, Hukum Adat, Kelembagaan Masyarakat Adat, Rekonstruksi Sistem Hukum.

Abstrak: Hukum Adat di Indonesia memiliki peran penting dalam pembangunan hukum nasional sebab Hukum Adat merupakan *living law* bagi masyarakat hukum adat yang menganutnya, karena mencerminkan nilai-nilai yang hidup didalamnya. Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan gambaran yang riil dari fakta sosial peran hukum adat terutama mengenai kelembagaan adat dalam rekonstruksi Pembangunan sistem hukum negara di Indonesia. Menggunakan kajian literature review dan dokumen terkait, dengan metode deskriptif untuk mendapatkan pemahaman hukum negara dari perspektif pranata sosial Masyarakat adat sesuai amanat konstitusi pasal 18B ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 28I UUD 1945. Peran penting Lembaga adat yang mempunyai akar yang kuat dalam struktur kepemimpinan dan pengelolaan wilayah Masyarakat adat sesuai dengan ketentuan hukum adat setempat.

PENDAHULUAN

Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari bersatunya komunitas-komunitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang ada di seantero wilayah Nusantara.

Eksistensi MHA telah ada, jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dan secara faktual telah mendapat pengakuan jauh sebelum era Pemerintah Kolonial Belanda.¹

Masyarakat adat merupakan suatu segmen riil di dalam masyarakat Indonesia. Secara formal, pengakuan, penerimaan, atau pembenaran adanya masyarakat adat di dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia diatur di dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.² Menurut Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 adalah sebanyak 270.203.917 jiwa, tersebar di 34 provinsi yang menempati gugusan 16.771 pulau. Dari jumlah hampir 271 juta jiwa dan menempati 34 provinsi dengan keragaman adat istiadat, budaya dan bahasa. Sehingga terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah atas bersatunya Masyarakat adat di seluruh wilayah Nusantara.

Masyarakat adat telah ada jauh sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah diakui oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini terlihat dari pengakuan kelompok masyarakat di beberapa wilayah yang memiliki struktur asli dan tata kelola sendiri, seperti yang disebut sebagai “desa” di wilayah Jawa sebagai (*dorpsrepubliek*). Salah satu aspek penting dalam pengelolaan diri adalah keberadaan sistem peradilan sendiri, baik berupa peradilan adat maupun peradilan desa seperti yang diatur dalam Pasal 130 IS, Pasal 3 Ind. Staatsblad 1932 No. 80.³

Eksistensi masyarakat adat adalah suatu kenyataan sejarah yang tidak dapat dihindari atau disangkal oleh pemerintah. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Van Vollenhoven terdapat 19 wilayah hukum adat yaitu (1) Aceh, (2) Gayo, Alas, Batak dan Nias (3) Minangkabau, Mentawai, (4) Sumatera Selatan, Enggano, (5) Melayu, (6) Bangka, Belitung, (7) Kalimantan, (8) Minahasa, (9) Gorontalo, (10) Toraja, (11) Sulawesi Selatan, (12) Kepulauan Ternate, (13) Maluku, (14) Irian Barat, (15) Kepulauan Timor, (16) Bali, Lombok, (17) Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, (18) Solo, Yogyakarta, (19) Jawa Barat, Jakarta (BPHN Depkumham, 2015:6). Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) melansir angka 40 sampai dengan 70 juta Masyarakat Adat di seluruh Kepulauan Indonesia.⁴

Dalam tatanan sistem hukum negara Republik Indonesia telah ada pengakuan hukum terhadap hak hukum Masyarakat Adat atau hukum adat yaitu dalam Pasal 3 UUPA dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, tetapi belum diatur lebih lanjut dalam bentuk undang-undang. Pengakuan hukum yang diinginkan bukanlah sekedar konseptual, namun menuntut pada perwujudan dan pengamalan konstitusi yang sungguh-sungguh.

Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat *territorial* dan *geneologis*. Menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum di zaman Hindia Belanda, yang dimaksud dengan masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang *territorial* adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.⁵

Hukum Adat adalah salah satu sistem hukum yang hidup serta berkembang ditengah-tengah

¹ Bayo R, Wijaya, & Hadi. (2023). Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra. Vol. 1 No. 1, April 2023

² Fraksi Nasdem DPR RI. 2020. “Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Masyarakat Hukum Adat.”

³ Fraksi Nasdem DPR RI. 2020. “Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Masyarakat Hukum Adat.”

⁴ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, “Catatan Akhir Tahun 2021.”

⁵ BPHN. (2015). *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Jakarta.

masyarakat Nusantara jauh sebelum Republik Indonesia berdiri. Saat ini kedudukan Hukum Adat di Indonesia memiliki peran penting dalam pembangunan hukum nasional sebab Hukum Adat merupakan *living law* bagi masyarakat hukum adat yang menganutnya, karena mencerminkan nilai-nilai yang hidup didalamnya. Akan tetapi kedudukan Hukum Adat dalam perundang-undangan di Indonesia belum bisa diimplementasikan dengan baik. Hal ini dapat ditinjau dengan belum adanya Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat hingga saat ini. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat di era globalisasi seperti ini, kedudukan masyarakat hukum adat harus dilindungi secara pasti oleh negara.⁶

Kondisi saat ini eksistensi hukum adat sebagai *living law* bangsa Indonesia semakin hari semakin termarginalkan. Hukum adat yang semula menjadi hukum yang hidup dan mampu memberikan solusi dalam berbagai permasalahan pergaulan hidup masyarakat Indonesia, semakin hari semakin pudar eksistensinya. Saat ini, dalam kenyataan empiriknya kadangkala banyak bermunculan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat adat Indonesia ketika hukum adat berhadapan dengan hukum positif.⁷

UU Desa dan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat mempunyai pengaruh besar terhadap pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat, terutama sebagai subjek hukum. UU Desa mempunyai peran penting integrasi hak-hak publik masyarakat hukum adat sebagai badan hukum dalam penyelenggaraan negara. UU Desa semestinya tidak dikonstruksi sebagai bagian penyelenggaraan negara yang bersifat administratif, namun semestinya sebagai bentuk pengakuan susunan asli seperti desa, Nagari, marga dan nama-nama lainnya (kemudian disebut desa asal usul) sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.⁸

Hak asal usul adalah hak yang melekat pada masyarakat adat untuk menguasai dan mengelola sumber daya alam serta wilayah yang menjadi tempat tinggal mereka. Hak ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hak atas tanah, hak untuk mengelola sumber daya alam, hingga hak untuk mempertahankan tradisi dan budaya. Dalam konteks masyarakat adat Minangkabau, dirumuskan dalam tiga aspek: *hak mengatur*, *hak kebendaan* dan *hak kelembagaan* adat.

Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan tatanan Masyarakat adat adalah keberadaan Lembaga Adat sesuai dengan susunan asli yang telah ada sesuai perkembangan Masyarakat adat. Eksistensi Lembaga Adat pada Masyarakat Hukum Adat pada kondisi saat ini sangat tergantung kepada kekuatan hukum setingkat Undang-undang dalam memberikan Pengakuan dan Perlindungan terhadap hak tradisional Masyarakat Adat. Adapun RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Tradisional Masyarakat Adat tahun 2012 sampai saat ini tidak kunjung diundangkan.

Permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat adat pengakuan atas masyarakat hukum adat hanya sebatas tertulis di UUD 1945 pasal 18B ayat 2 tanpa ada peraturan pelaksanaan setingkat Undang-Undang dan aturan pelaksanaan berikut di bawahnya. Pengakuan yang terdapat dalam UUD 1945 tersebut ternyata tidak sepenuhnya diikuti dengan perlindungan nyata di lapangan. Ketika hak-hak masyarakat adat berhadapan dengan kepentingan investasi dan penguasaan lahan oleh pihak swasta, pengakuan tersebut sering kali tidak memiliki kekuatan hukum yang berarti.

⁶ Takwim Azami. (2022). Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum QISTIE Vol. 15 No. 1*

⁷ Mason C. Hoadley. 2006. "The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia (Review)", *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vol. 21 No. 1 April 2006

⁸ Opcit. Hal.50.

Menurut Komnas HAM terkait masyarakat hukum adat, ada 3 masalah utama yaitu konflik agraria, pengakuan masyarakat adat oleh Negara dan perlindungan bagi pembela HAM (*human rights defender*).⁹ Pengakuan Masyarakat Adat sering disebut “sudah final” melalui UU sektoral termasuk UU Desa. Akan tetapi yang terjadi justru UU sektoral tersebut menjadi sumber dari kekacauan dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Masyarakat Adat. Di sisi lain, negara justru makin tak terkendali memproduksi hukum yang berwatak diskriminatif dan menindas Masyarakat Adat.¹⁰ Disinilah peran penting Lembaga Adat yang mempunyai akar yang kuat dalam struktur kepemimpinan dan pengelolaan wilayah Masyarakat adat sesuai dengan ketentuan hukum adat setempat. Penelitian ini mencoba mengungkapkan peran hukum adat dalam merekonstruksi struktur kelembagaan dalam Masyarakat adat di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Teori

Teori hukum (*legal theory*) mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam penelitian disertasi dan tesis, karena teori hukum itu, dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan fenomena-fenomena hukum, baik dalam tataran hukum normatif maupun empiris. teori-teori yang menganalisis tentang hukum, baik dalam tataran normatif maupun empirik, cukup banyak, namun yang banyak digunakan oleh para peneliti.

Teori Negara Hukum

Sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 terkait erat dengan negara kesejahteraan (*welvaarstaat*) atau paham negara hukum materiil sesuai dengan bunyi alenia keempat Pembukaan UUD 1945. Dalam hal ini, paham negara hukum tidak hanya mencakup penyelenggaraan negara saja, melainkan juga menyentuh kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Teori Hukum Progresif

Hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.

Definisi Negara Hukum Indonesia

Dalam penjelasan UUD 1945 bagian pertama tentang sistem pemerintahan negara Republik Indonesia disebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum”. Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa pemerintah dalam melaksanakan kekuasaannya harus mendasarkan pada hukum nasional yang beralku dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Tujuan Negara Hukum Indonesia

Tujuan Negara Hukum Indonesia tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,

⁹ <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/9/30/1580/tiga-masalah-utama-masyarakat-adat.html>. Diakses tanggal 14 November 2024 pukul 14.20. WIB

¹⁰ Ibid. hal. 13

yaitu Perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Pemajuan kesejahteraan umum; Pencerdasan kehidupan bangsa; dan Keikutsertaan dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sistim Hukum di Indonesia

Sistem Hukum Indonesia terbentuk dari perpaduan hukum antara Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon dan terus mengalami perkembangan yang dipengaruhi dari berbagai aliran hukum, seperti positivisme, *sociological jurisprudence*, aliran hukum legal kritis, dan aliran lainnya.¹¹ Sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum positif yang terdiri dari berbagai sub sistem hukum, norma, dan unsur-unsur yang saling mempengaruhi dan saling terkait secara sistemik.

Definisi Masyarakat Hukum adat.

Dari segi historis Masyarakat Adat memiliki latar belakang Sejarah yang lama (tua), bahkan sudah ada jauh sebelum negara Republik Indonesia berdiri. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara memberikan pengertian masyarakat adat sebagai berikut. “Masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur diatas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya, yang diatur oleh hukum keberlangsungan kehidupan masyarakat.”¹²

Hukum Adat

Istilah hukum adat merupakan terjemahan langsung dari *adatrecht* dalam bahasa Belanda. Pada awalnya istilah hukum adat adalah konsumsi dunia akademik karena tidak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pergaulan sehari-hari yang digunakan adalah istilah *adat*. Hukum adat adalah adat atau kebiasaan yang memiliki sanksi atau akibat hukum. Pengenaan sanksi merupakan kewenangan fungsionaris adat baik yang bertugas sebagai pamong atau hakim.

Pengakuan

Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya telah ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang oleh Bagir Manan sebagaimana dikutip Husen Alting, bahwa: “kesatuan masyarakat hukum adat berhak atas segala perlakuan dan diberi kesempatan berkembang sebagai subsistem Negara Kesatuan RI yang maju, sejahtera dan modern. Hak-hak tradisional yang ada diakui dan dijunjung tinggi meliputi hak ulayat, hak-hak memperoleh manfaat atau kenikmatan dari tanah dan air atau hasil hutan, dll.

Perlindungan Hukum

Makna perlindungan dalam kamus besar Bahasa Indonesia (*KBBI*), perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Selanjutnya perlindungan merupakan proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung). Perlindungan hukum terdiri dari

¹¹ Widodo, S. “Perkembangan Sistem Hukum Indonesia Dan Adat Berdasarkan Pemikiran Filsuf Hukum.” *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume.1, No.1 Februari 2023. e-ISSN: XXXX-XXXX; p-ISSN: 2986-3864, Hal 15-31*

¹² Retno Kus Setyowati. (2023). Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Binamulia Hukum Volume 12, Nomor 1, Juli 2023 (131-142).*

dua suku kata yaitu “Perlindungan” dan “Hukum”. Artinya perlindungan menurut hukum dan Undang-Undang yang berlaku. Hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi maka hukum harus dilaksanakan, sehingga menciptakan masyarakat yang tertib dan teratur.¹³

Hak Asal Usul - Definisi dan Ruang Lingkup

Hak asal usul adalah hak yang melekat pada masyarakat adat untuk menguasai dan mengelola sumber daya alam serta wilayah yang menjadi tempat tinggal mereka. Hak ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hak atas tanah, hak untuk mengelola sumber daya alam, hingga hak untuk mempertahankan tradisi dan budaya. Dalam konteks masyarakat adat Minangkabau, dirumuskan dalam tiga aspek: *hak mengatur*, *hak kebendaan* dan *hak kelembagaan* adat, yang ketiganya menggambarkan bahwa, hak asal usul sangat penting mengingat sistem matrilineal (tali rahim ibu, tanpa mengabaikan aspek patrilineal - tali nasab) yang dianut dan hubungan yang erat dengan alam serta lingkungan.

Hak Tradisional

Dalam konsepsi hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, terdapat hak yang berkaitan yakni hak-hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat. Hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat menurut Komisi Hak Asasi Manusia dan Konvensi *International Labour Organization (ILO)* Tahun 1986 meliputi: 1. Hak untuk menentukan nasib sendiri; 2. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan; 3. Hak atas pangan, kesehatan, habitat dan keamanan ekonomi; 4. Hak atas pendidikan; 5. Hak atas pekerjaan; 6. Hak anak; 7. Hak pekerja; 8. Hak minoritas dan masyarakat hukum adat; 9. Hak atas tanah; 10. Hak atas persamaan; 11. Hak atas perlindungan lingkungan; 12. Hak atas administrasi pemerintahan yang baik; 13. Hak atas penegakan hukum yang adil.

Kedudukan Hukum Masyarakat Adat dalam Sistem Hukum Indonesia.

Asas persamaan kedudukan dihadapan hukum menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Soenawar Soekowati sebagaimana dikutip Mien Rukmini menyatakan bahwa kesamaan dihadapan hukum berarti setiap warga Negara harus diperlakukan adil oleh Pemerintah, disisi lain warga Negara wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.¹⁴

METODE

Tipe Penelitian: *penelitian hukum normatif-empiris* yaitu “penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam prakteknya di Masyarakat.”

Sifat Penelitian: Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Data/informasi: Data Sekunder dan Data Primer.

Sumber Data/Sumber informasi: Sumber data sekunder diperoleh melalui studi

¹³ Mertokusumo, S. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta. Hal. 71

¹⁴ Sinay, S. B. 2020. “Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi sebagai Perwujudan *Asas Equality Before The Law*.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Volume 1 Nomor 2, Juni 202. ISSN Print: 2715-9531. ISSN Online: 2716-0467. 157

kepastakaan dan studi dokumen (*Literature Review*). Studi kepastakaan meliputi; buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensikolepdia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Di samping studi pustaka, juga studi dokumen yang meliputi; dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya.

Sumber data primer, data langsung diperoleh dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi kepada peneliti yang dikenal dengan responden dan informan.

Metode Analisis; melakukan analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier secara normatif berdasarkan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan atau pendekatan lain sesuai dengan rumusan masalah. Pengolahan data hasil penelitian lapangan dianalisis dan untuk dilakukan interpretasi guna membangun suatu argumentasi hukum dan penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian.

Teknik Penarikan Kesimpulan; Seluruh bahan hukum dan data yang telah dikumpulkan kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis secara kualitatif untuk menarik suatu kesimpulan secara deduktif.

Penelitian ini adalah penelitian hukum metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

1. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang atau regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan- pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum. Sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang berkaitan dengan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Masyarakat Adat

Keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) sudah sejak lama termarginalisasikan di bawah kekuasaan negara. Apabila berhadapan dengan kekuatan negara dan kekuatan pengusaha besar, MHA berada pada posisi tawar yang lemah, baik secara ekonomi (kesempatan berusaha dan meningkatkan kesejahteraannya terbatas), sosial budaya (pengabaian eksistensi dan identitas kultural), apalagi secara politik (hilangnya kekuasaan dan kewenangan atas tanah miliknya). Oleh karena itu, perlindungan terhadap eksistensi dan hak tradisional MHA merupakan suatu kebutuhan karena MHA secara menyeluruh termasuk dalam kelompok golongan rentan (*vulnerable group*) yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Inisiatif DPR untuk menyusun RUU Pengakuan dan Perlindungan MHA patut didukung dan direalisasikan sebagai respon atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa hutan adat berada di wilayah adat dan bukan di kawasan hutan negara.

¹⁵ Suteki & Galang T. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum - Filsafat, Teori dan Praktik*. PT. Raja Grafindo, Depok. hal. 125.

Indonesia terdiri dari daerah besar (propinsi), daerah menengah (kabupaten/kota) dan daerah kecil (Nagari). Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 jenis masyarakat daerah kecil yang mandiri (*Zelfbesturende landschappen* dan *Volksgemeenschappen*) seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, Huta/Nagori di Sumut, Negeri di Maluku dan sebagainya. Daerah kecil itu mempunyai susunan Asli yang dapat dianggap Istimewa. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui, menghormati serta menjamin kelangsungan hidup masyarakat daerah kecil tersebut berikut hak tradisionalnya. Kelihatan jelas keberagaman daerah kecil itu tidak menjadi penghalang berdirinya NKRI, tapi menjadi pendorong bagi pendiri bangsa (*founding fathers*) dalam membentuk Negara Kesatuan RI ini.

Istilah Hukum Adat pertama kali muncul diperkenalkan oleh *Snouck Hurgronje* dalam bukunya *De Atjehnese* tahun 1892. Dalam buku itu dia memperkenalkan istilah *Adatrecht* (hukum adat) yaitu hukum yang berlaku bagi bumi putra (orang Indonesia asli) dan orang timur asing pada masa Hindia Belanda. Hukum Adat berbeda dengan hukum Anglo Saxon ataupun Eropa Kontinental lainnya. Hukum Adat bersifat pragmatisme-realisme artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religious, sehingga hukum adat mempunyai fungsi sosial atau keadilan sosial.¹⁶

Pengertian Hukum Adat, berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 menyebutkan bahwa "*Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.*

Dalam perjalanan Pembangunan hukum di Republik Indonesia *Dewan Perancang Nasional* (Depernas) pada tahun 1959 mengajukan usulan kebijakan, yang mengambil sikap bahwa satu-satunya sistem hukum yang sesuai dan mendukung pembangunan sistem hukum nasional adalah Hukum Adat, karena sesuai dengan karakter bangsa. Usulan ini kemudian diterima oleh *Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara* dalam Ketetapan Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama 1961-1969, yang antara lain menetapkan bahwa Hukum Adat merupakan dasar sistem hukum nasional, yang di dalamnya;

- 1) Hukum *Adat* tidak lagi hanya merupakan bagian dari hukum nasional yaitu bagian yang tidak tertulis, tetapi hukum nasional itu sendiri, baik tertulis maupun tidak tertulis;
- 2) Hukum *Adat* tidak lagi dipahami sebagai hukum tidak tertulis yang berasal dari masyarakat setempat bea cukai; dan,
- 3) Hukum *Adat* diekstrapolasikan ke tataran yang lebih tinggi, yaitu nasional, sehingga bersifat abstrak dan mengandung nilai-nilai yang berlaku umum bagi seluruh warga negara Indonesia dan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.¹⁷

Hukum adat sebagai manifestasi dari nilai-nilai, norma, dan tradisi yang telah berlangsung turun-temurun dalam masyarakat, mencerminkan identitas dan warisan budaya suatu bangsa. Di Indonesia, dengan keragamannya yang luar biasa, hukum adat telah menjadi pondasi bagi banyak aspek kehidupan sosial, termasuk dalam menentukan hubungan antar individu serta antara

¹⁶ Azami, Op.cit., p.45

¹⁷ Priambodo, B.R. (2018). Posisi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia: Wacana Sejarah dan Perkembangan Hukum Adat Saat Ini. *Jurnal Hukum dan Budaya Udayana*. Vol. 02 No.2, Juli 2018.

individu dengan komunitasnya.¹⁸

Salah satu peran utama pemerintah adalah mengakui dan menghormati hukum adat sebagai sistem hukum yang sah dan setara dengan hukum formal. Melalui undang-undang dan kebijakan yang mendukung, pemerintah dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi masyarakat hukum adat untuk menjalankan praktik-praktik mereka tanpa takut akan diskriminasi atau pengabaian. Pengakuan formal ini juga dapat memberikan legitimasi kepada masyarakat hukum adat dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pemerintah.¹⁹

Hingga saat ini, pluralisme hukum adat di Indonesia yang tumbuh kembang secara dinamis mengikuti perkembangan masyarakatnya dengan tetap bertumpu pada karakteristik masyarakat adat dan pola pikir *participierend coschmish* menarik minat para pakar dari penjuru dunia untuk dijadikan objek penelitian.²⁰ Sekedar mengingatkan, saat ini terkait dengan penyelesaian sengketa baik perdata maupun pidana berkembang metode atau pendekatan yang dikenal dengan pendekatan restoratif (*restorative approach*), yang mirip dengan pola pikir *participierend coschmish* yang dianut oleh masyarakat adat. Implementasi pemulihan keadaan keseimbangan berdasarkan pola pikir *participierend coschmish* tersebut, menjelma dalam beberapa upacara, pantangan atau ritus (*rites de passage*).²¹

Dalam masyarakat Adat, penyelesaian sengketa melalui musyawarah merupakan hukum yang hidup dan dikenal hampir di setiap lingkaran hukum (*rechtskring*). Penyelesaian sengketa melalui musyawarah ini selalu melibatkan kepala rakyat (ketua adat), baik dalam mencegah adanya pelanggaran hukum (*preventieve rechtszorg*) maupun memulihkan hukum (*rechtsherstel*). Sebaliknya, Indonesia memberlakukan Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai pilihan penyelesaian di luar pengadilan, yang secara nyata terinspirasi oleh perkembangan penyelesaian sengketa di negara dengan *common law system*.²²

Mengingat hukum Adat adalah hukum yang mencerminkan kepribadian dan jiwa bangsa, maka diyakini bahwa sebagian pranata hukum Adat sebagian tentu masih relevan menjadi bahan dalam membentuk sistem hukum Indonesia. Hukum Adat yang tidak lagi dapat dipertahankan akan senyap dengan berjalannya waktu, sesuai dengan sifat hukum adat yang fleksibel dan dinamis (tidak statis). Savigny sebagaimana dikutip oleh Soepomo menegaskan bahwa Hukum Adat adalah hukum yang hidup, karena merupakan penjelmaan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.²³

Beberapa pemikiran yang terkandung dalam teori *living law*, diantaranya menyatakan bahwa di dalam suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan adalah mutlak harus memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Apabila berlakunya suatu undang-undang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakatnya, tentunya akan mendapat penolakan. Dalam

¹⁸ Tionika, V.N & Rizka, A.M & Najwa, M.H. (2023). Integrasi Konsep Hukum Adat Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 1 No 9 Tahun 2023*.

¹⁹ Sahara, A.R.R & Clarissa S.S. (2023). Eksistensi Hukum Adat Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal di Era Modern. *Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur E-ISSN: 3025-227X P-ISSN: 3025-2288 Vol. 1 No. 2 November 2023*

²⁰ Lastuti Abubakar Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013*.

²¹ Romli Atmasasmita, 2010, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 190.

²² Ibid, 321.

²³ Ibid, 322.

konteks Indonesia, *living law* masyarakat Indonesia adalah hukum Adat. Hukum adat juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum oleh hakim jika undang-undang memerintahkan demikian.²⁴

Integrasi Hukum Adat dalam hukum nasional Indonesia merupakan refleksi dari penghormatan terhadap keragaman budaya dan tradisi bangsa. Selain itu, melalui berbagai sumber hukum dan interpretasi sejarah, kita dapat melihat bagaimana Hukum Adat, meskipun memiliki akar yang mendalam dalam tradisi lokal, harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum nasional agar relevan dan sejalan dengan perkembangan zaman. Dalam konstitusi negara, UUD 1945 (UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2)) dengan tegas mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hal ini menunjukkan bahwa Hukum Adat telah mendapatkan legitimasi konstitusional dalam hukum nasional. Namun, pengakuan ini juga dilandasi oleh kriteria relevansi dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa Hukum Adat tetap kontemporer dan sejalan dengan kerangka hukum nasional yang lebih luas.²⁵

Pada RUU PPHMA 2014 sebenarnya telah terdapat konsep yang sangat detail mengenai bagaimana mekanisme pengakuan masyarakat adat ini. Misalnya disebutkan bahwa Pengakuan dan Perlindungan masyarakat hukum adat berasaskan: a. partisipasi; b. keadilan; c. transparansi; d. kesetaraan; dan e. keberlanjutan lingkungan. Pengaturan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat bertujuan untuk: a. melindungi hak masyarakat hukum adat agar dapat hidup aman, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi; b. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat dalam melaksanakan haknya; c. menjadikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan; dan d. melaksanakan pemberdayaan bagi masyarakat hukum adat. Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan cara: a. identifikasi masyarakat hukum adat; b. verifikasi masyarakat hukum adat; dan c. pengesahan masyarakat hukum adat.

Konstitusi Republik Indonesia, UUD 1945 khususnya Pasal 18B, mengakui keberadaan masyarakat adat dan hak-hak mereka. Pasal ini menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya. Ini merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat. Amanat konstitusi juga menekankan pentingnya pelestarian adat, budaya dan tradisi masyarakat adat. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memajukan budaya lokal, budaya daerah yang kaya akan nilai-nilai adat. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak asal usul tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dengan upaya pelestarian budaya.

Eksistensi Struktur Kelembagaan Masyarakat Adat.

Perangkat-perangkat sosial masyarakat hukum adat, termasuk hak asal-usul terbentuk secara alamiah, bukan kreasi yang diciptakan oleh kekuatan-kekuatan luar. Menurut Sujamto hak asal-usul mencakup 3 elemen yaitu: (i) struktur kelembagaan (ii) mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik dan pembebanan; dan (ii) menentukan sendiri cara untuk memilih dan memberhentikan pimpinannya.²⁶ Elemen pertama

²⁴ Ibid.

²⁵ Tionika, V.N & Rizka, A.M & Najwa, M.H. (2023). Integrasi Konsep Hukum Adat Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 1 No 9 Tahun 2023*.

²⁶ Soejamto (1988). Daerah istimewa dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 13.

mengenai **struktur kelembagaan** adalah kata lain untuk **susunan asli**. Oleh sebab itu istilah *susunan asli* menunjuk pada kelembagaan atau aspek organisasi yang benar-benar ada dalam tatanan asli konteks masyarakat adat susunan asal. Istilah tersebut menunjuk pada struktur organisasi, jabatan-jabatan dalam organisasi serta hak-hak dan kewenangan jabatan-jabatan tersebut.

Eksistensi struktur kelembagaan Masyarakat adat di Indonesia pada perkembangannya sangat tergantung kepada adanya Undang-Undang yang mengakomodir pengakuan hak tradisional Masyarakat adat. Melalui Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat terdapat pada ketentuan dalam Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi: “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*”. Namun demikian amanat konstitusi tersebut baru sebatas pengakuan filosofis, belum diwujudkan dalam aturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tersebut mengatur Hukum Adat diatur dalam BAB IX Masyarakat Hukum Adat, Pasal 67 ayat (1). Pasal tersebut menyebutkan bahwa Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak untuk melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang, dan mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Dimana dalam penjelasannya bahwa Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi 5 unsur penting dimana salah satunya adalah; “**ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya.**”

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pusat kehidupan masyarakat yang bersifat mandiri. Dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dikenal adanya lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya.²⁷

Persyaratan terhadap masyarakat adat sudah ada di dalam Aglemene Bepalingen (1848), Reglemen Regering (1854) dan Indische Staatregeling (1920 dan 1929) yang mengatakan bahwa orang pribumi dan timur asing yang tidak mau tunduk kepada hukum Perdata Eropa, diberlakukan undang-undang agama, lembaga dan adat kebiasaan masyarakat, “sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas yang diakui umum tentang keadilan.”²⁸

Sedangkan F. Budi Hardiman menyebutkan pengakuan bersyarat itu memiliki paradigma

²⁷ BPHN. (2015). *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Jakarta.

²⁸ Simarmata, R. (2006). *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*. (Jakarta, UNDP Regional Center in Bangkok).

subjek-sentris, paternalistik, asimetris, dan monologal, seperti: “Negara mengakui,” “Negara menghormati,” “sepanjang ... sesuai dengan prinsip NKRI” yang mengandaikan peranan besar negara untuk mendefinisikan, mengakui, mengesahkan, melegitimasi eksistensi, sepanjang masyarakat adat mau ditaklukkan dibawah regulasi negara atau dengan kata lain “dijinakkan.”²⁹ Paradigma seperti ini tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan dan otonomi yang ada dalam demokrasi dan cita hukum negara Republik Indonesia.

Aturan pelaksanaan tentang pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sepanjang masyarakat hukum adat di suatu wilayah masih hidup pada perkembangan terakhir diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Keluarnya Permendagri ini memberi peluang kepada Masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan akan hak-hak asal usul atau hak tradisional yang masih berupa konsep di konstitusi, sekaligus sebagai jawaban atas mandegnya penetapan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Tradisional Masyarakat Adat. Beberapa daerah yang sudah memanfaatkan peluang melalui Permendagri nomor 52 tahun 2014 ini antara lain sesuai table berikut:

Tabel 1. Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat di beberapa daerah di Indonesia

No.	Provinsi/Kab/Kota	Nama dan Nomer Perda
1	Kalimantan Selatan	Perda Prov. Kalimantan Selatan No. 2 Tahun 2023
2	Kab. Tanah Bumbu	Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2024
3	Kab. Pulau Pisang	Perda No. 1 Tahun 2023
4	Kab.Sorong	Perda No.10 Tahun 2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
5	Kab. Bengkayang	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
6	Papua	Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun. 2008 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua
7	Kab. Kapuas Hulu	Perda No. 13 Th 2018
8	Kab. Sanggau	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
9	Kab. Malinau	Perda Nomor 10 Tahun 2012. Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat
10	Kab. Luwu Utara	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020; Tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Sumber: Data diolah, 2025.

Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia yang mayoritas terdapat Masyarakat hukum adat, baru sekitar 5 sd 10% Masyarakat Hukum Adat yang sudah mendapat pengakuan dan perlindungan hak tradisional. Dengan demikian mayoritas struktur kelembagaan Masyarakat adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku, masih dibawah bayang-bayang sistem pemerintahan

²⁹ BPHN, Op.Cit. hal 77.

Desa, sehingga proses pembangunan hukum yang terjadi masih jauh dari harapan.

Ada beberapa rujukan payung hukum oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pengakuan dan perlindungan hak tradisional Masyarakat hukum adat atau lebih spesifik pengaturan pelaksanaan Desa adat, diantaranya:

1. UUD 1945 pasal 18 B ayat 2 dan Pasal 28 I sebagai sumber hukum tertinggi.
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
4. UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa
5. UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. UU tentang Pembentukan Provinsi
7. Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Susunan Asli Struktur Kelembagaan Masyarakat Adat

Pada umumnya susunan kelembagaan dan terminologi yang digunakan mengacu kepada susunan asli atau susunan asal dari Lembaga Adat di masing-masing Masyarakat Hukum Adat, sesuai dengan asal-usul keberadaan tatanan adat setempat.

Berikut ini susunan Lembaga adat dan istilah setempat di beberapa daerah:

1. Atjeh:

- Keuchik adalah Kepala Badan Eksekutif Gampong dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
- Imeum Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim (mukim, gabungan dari beberapa gampong).
- Lembaga-lembaga Adat yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat / ekonomi; Keujrun Blang, Panglima Laot, Peutua Seuneubok, Pawang Huteun/ Uteun/ Pawang Glee, Haria Peukan, Syahbandar, dan lain-lain sesuai dengan lingkungan masyarakat adat setempat.

2. Kalimantan Selatan

Karukunan Masyarakat Adat, dipimpin oleh Tatuha Balai, Pangulu Adat dan Wakil Pangulu Adat.

3. Kalimantan Tengah

Setingkat kecamatan dan desa di bawah lembaga Kadamangan dan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat.

4. Bali

- *Kelihan Banjar, Bendesa Adat*
- *Panuntun, Petujuh, Penyarikan, Patengen, Kasinoman*
- Perangkat desa adat Bali pegunungan 1. Lima orang Luanan 2. Enam orang Bahan Duluhan 3. Enam orang Bahan Tebenan 4. Enam orang Tambalapu Duluhan 5. Enam orang Tambalapu Tebenan 6. Pengekduan
- *Prajuru Desa Adat* adalah Pengurus Desa Adat;
- *Pemusungan Desa Adat* adalah Pucuk Pengurus Desa Adat;
- *Sabha Desa Adat* adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi Pertimbangan dalam Pengelolaan Desa Adat;
- *Kerta Desa Adat* adalah lembaga mitra kerja *Prajuru Desa Adat* yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara Adat/*Wicara* berdasarkan hukum Adat yang berlaku di Desa Adat

setempat;

- *Prawartaka Panyudian* adalah Panitia Pemilihan *Pamusungan Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* Peladung;
- Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah Persatuan (*Pasikian*) Desa Adat memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengalaman Adat Istiadat yang bersumber dari Agama Hindu serta Kearifan Lokal dan berfungsi memberikan Nasihat, Pertimbangan, Pembinaan, Penafsiran, dan Keputusan Bidang Adat, Tradisi, Budaya, Sosial Religius, Kearifan Lokal, Hukum Adat, dan Ekonomi Adat;
- *Paruman Desa Adat* atau disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil Keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis Desa Adat;

5. Papua

Penasehat Adat, Kepala Suku, Ketua-ketua Adat Kampung, Kepala Marga

6. Batak Toba

Raja Huta, berasal dari marga pemilik wilayah adat (Pembuka Kampung)

Natua-tua nihuta adalah sosok yang dituakan dan memiliki fungsi mendampingi raja huta

Natunggane adalah sosok yang di pilih dari utusan marga yang ada dikampung dan memiliki peran dalam membantu mempersiapkan keberlangsungan upacara adat.

7. Sumatera Barat (Minangkabau)

Limbago Niniak Mamak (Karapatan Niniak Mamak); himpunan Kepala Kaum (Pangulu/Niniak Mamak) di tingkat Nagari (Desa), dan nama himpunan berbeda untuk tiap Nagari sesuai dengan susunan asli dan asal usul pembentukannya ketika Nagari berdiri.

Perangkat lain yang mendampingi Limbago Niniak Mamak; Limbago Alim Ulama, Cerdik Pandai, Anak Mudo, dan Bundo Kandung.

8. Adat Kerinci

Pemangku adat terbagi menjadi tiga tingkatan yang disebut sko tigo takah. Adapun sko tigo takah yaitu sko Permenti Ninik Mamak, Sko Pemangku, dan Sko Depati. Depati merupakan jabatan tertinggi dalam adat. Selanjutnya unsur Masyarakat terdiri dari; unsur alim ulama, cerdik cendokio/cerdik pandai, dan hulubalang (generasi muda).

9. Adat Semande Ogan Komering Ulu

Puyang jurai / Mareje Tinggi, Jenang Jurai / Mareje, Tunggu Tubang, Anak Belai dan Apit Jurai.

Tunggu Tubang adalah struktur penting dalam menentukan keberlanjutan adat Semande yang mempunyai hak dan kewajiban dalam memelihara/menjaga (mengurus) dan memakan (menikmati) serta menggunakan harta turunan (warisan) dari nenek moyang, turun kepada ibu kandung dari tunggu tubang.

10. Baduy (Kaneakes)

Orientasi Masyarakat Baduy merujuk kepada *pikukuh karuhun*. *Pikukuh* merupakan ketentuan adat mutlak, sedangkan *karuhun* adalah para arwah nenek moyang.

Masyarakat hukum adat Baduy yang berada pada wilayah Desa Kanekes dipimpin oleh tiga puun, yakni *Puun Cikeusik*, *Puun Cibeo*, dan *Puun Cikartawana*. *Kapuunan Cikeusik* bertugas mengurus bidang keagamaan dan pengadilan adat, terutama dalam menentukan waktu pelaksanaan upacara-upacara adat (seren tahun, kawalu dan seba) dan memutuskan hukuman

bagi para pelanggar adat. *Kapuunan Cibeo* berwenang mengurus bidang pelayanan kepada warga dan tamu di kawasan Kanekes, termasuk terkait ketertiban wilayah, pelintas batas dan berhubungan dengan daerah luar. *Kapuunan Cikartawana* berwenang mengurus bidang pembinaan warga, kesejahteraan, keamanan dan monitoring yang berhubungan dengan Kanekes. Dalam lembaga *Ka-puun-an*, puun dibantu oleh Girang Seurat ('sekretaris' puun atau pemangku adat), Baresan (petugas keamanan kampung), Jaro (pelaksana harian urusan pemerintahan kapuunan), dan Palawari ('panitia tetap' dalam berbagai kegiatan upacara adat).

Dari contoh penamaan dan susunan kelembagaan adat di beberapa daerah di atas jelas terlihat bahwa penamaan kelembagaan adat termasuk ketentuan pembentukan dan aturan yang mengatur, kesemuanya adalah berdasarkan susunan asli menurut ketentuan hukum adat itu sendiri yang terjadi secara alamiah di tengah masyarakat adat, bukan berdasarkan ketentuan dan kekuatan dari luar masyarakat hukum adat.

KESIMPULAN

Keberadaan hukum adat ini diakui secara resmi oleh negara, namun penerapannya yang dilakukan masih sangat terbatas. Hal ini termaktub pada Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*", yang artinya negara mengakui adanya hak ulayat dan hak konstitusional dalam sistem hukum di Indonesia. Selain itu, Pasal 3 UUPA juga mengatur "*Pelaksanaan hak-hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat, selama masih ada dalam kenyataannya, harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan persatuan nasional berdasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi*."

Susunan Asli Struktur Kelembagaan Masyarakat Adat; pada umumnya susunan kelembagaan dan terminologi yang digunakan mengacu kepada susunan asli atau susunan asal dari Lembaga Adat di masing-masing Masyarakat Hukum Adat, sesuai dengan asal-usul keberadaan tatanan adat setempat. Dalam penjelasan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa dalam struktur asli kelembagaan Masyarakat dikenal asas *recognisi*, yaitu kelembagaan yang benar-benar sesuai dengan bentuk susunan asli, baik penamaan atau istilah yang digunakan maupun nilai-nilai filosofis dan tatanan adat yang menyertainya. Susunan asli yang dimaksud dalam penjelasan UUD 1945 pasal 18B ayat 2 merupakan struktur asli kelembagaan yang terdapat dalam Masyarakat hukum Adat, terbentuk secara alamiah oleh ketentuan dan hukum adat, bukan oleh ketentuan dan kekuatan di luar adat. Bentuk jaminan oleh negara terhadap kepastian dan perlindungan hukum terhadap keberlanjutan eksistensi kelembagaan Masyarakat adat, belum terwujud dalam suatu Undang-Undang, dan sampai hari ini RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Tradisional Masyarakat Adat tidak kunjung disahkan. Dalam rekonstruksi hukum nasional, eksistensi Masyarakat adat dan pemberlakuan hukum adat ataupun integrasi hukum adat ke dalam sistem nasional dalam bentuk pemberian payung hukum bagi pembuatan Perda bagi Pengakuan dan Perlindungan Hak Tradisional Masyarakat Adat di daerah merupakan kebutuhan mendesak untuk saat ini.

REFERENSI

- Adianto, A. 2020. "Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Terhadap Perolehan Hak Atas Tanah Adat." *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No.1 Tahun 2020* ISSN 2548-6055(print), ISSN (online)
- Aprilianti & Kasmawati. (2022). *Hukum Adat di Indonesia*. Pusaka Media. Bandar Lampung.
- Ali, H. 2011. Tanah Ulayat dalam Konteks Hukum Adat dan Pembanguna. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(1), 25-40.
- AMAN. 2024. *Catatan Akhir tahun 2024*. Aliansi Masyarakat Adat Indonesia.
- AMAN. 2020. *Catatan Akhir tahun 2020*. Aliansi Masyarakat Adat Indonesia.
- Astuti F. D. 2023. *Sistem Hukum Indonesia*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. ISBN: 978-623-8301-41-6. Malang 65144
- Azami, T. (2022). Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum QISTIE Vol. 15 No. 1*
- Bappenas. 2013. *Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif*. Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta.
- Bayo R., Wijaya, & Hadi. (2023). Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra. Vol. 1 No. 1, April 2023*
- Bernard L.T, Yoan N.s, & Markus Y.H. (2013). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Edisi Revisi*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- BPHN. (2015). *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Jakarta.
- Darmodihardjo & Sidharta. (1995). *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Hukum di Indonesia*. Edisi 2. Gramedia Pustaka Utama.
- Denny, M. 2015. "Tantangan Pelaksanaan Negara Hukum di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 201-215
- Dhania, L. 2018. "Prinsip Negara Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 11(2), 150-165.
- Dwi, S. 2019. Pembangunan Infrastruktur dan Tanah Ulayat: Tinjauan Hukum Adat. *Jurnal Sosiologi dan Pembangunan*, 11(2), 90-105.
- DPR RI. 2020. "Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Masyarakat Hukum Adat."
- Fajar, M. 2020. "Implementasi Negara Hukum di Era Reformasi". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 5 (2), 99-113.
- Fuad. 2018. "Socio Legal Research dalam Ilmu Hukum." *Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 2, Nomor 2, September 2020*
- Firdaus, A. 2019. Tanah Ulayat: Antara Tradisi dan Modernitas dalam Pembangunan. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(4), 150-165.
- Fitriani, L. 2016. Perlindungan Hukum Tanah Ulayat dalam Pembangunan. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 9(3), 120-135.
- Hamid S. 2010. *"Negara Hukum: Konsep dan Implementasi"*. Rajawali Pers. Jakarta
- Hesti, R. 2014. "Tantangan Negara Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 7(3), 145-160.
- Hoadley, Mason C. 2006. "The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia (Review)", *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vol. 21 No. 1 April 2006

- <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/08/09/2403/melindungi-hak-hak-masyarakat-adat.html>. Edisi 9 Agustus 2023. Diakses 07 November 2024.
- Husni, A. 2020. *Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Indonesia*. Penerbit Universitas Padjajaran Press. Bandung
- Indah, S. 2016. "Perlunya Reformasi Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Reformasi*, 9 (2), 67-82.
- Kurniawan, B. 2015. *"Konsep Negara Hukum: Teori dan Praktik"*. Prenada Media. Jakarta.
- Laila, R. 2020. "Konsep Hukum dan Negara Hukum". *Jurnal Hukum dan Teori Hukum*, 12(2), 67-83
- Mahfud MD, Moh. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Gama Media. Yogyakarta), hlm. 22-24.
- Mahfud MD, Moh. 2008. *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*. Bahan Orasi Ilmiah Rapat Senat Terbuka Universitas Andalas, Padang. , 2008, hlm. 16
- Mahkamah Konstitusi, 2016. *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MahkamahKkonstitusi. Jakarta
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2005. *Hasil Perubahan dan Naskah Asli UUD 1945, dalam Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI. Jakarta:., hlm. 46.
- Mardona Siregar, M. Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia. *Muhammadiyah Law Review* P-ISSN 2549-113X, E-ISSN 2580-166X Vol. 8 No. 2 (2024)
- Milenia Ramadhani. (2024). Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di Indonesia. *Journal Syntax Idea* P-ISSN: 2723-4339 E-ISSN: 2548-1398. Vol. 6, No. 08, Agustus 2024
- Muazzin. (2014). Hak Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples*) atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional. Padjadjaran *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014*
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram.
- Munthe, G. E. 2024. *Antropologi & Sosiologi Hukum*. Penerbit Cv.Eureka Media Aksara. Purbalingga.
- Najih, M. (2016). Dilemma Legal Pluralism in Indonesia: Prospects and Role of Islamic Law in the National Legal Reform. *Conference on "Religion, Law, and Social Stability" Brigham Young University, Provo, Utah US, 1-4 Oktober 2016*
- Nasution, A. 2016. Hukum Adat dan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Tanah Ulayat. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 8(1), 45-60.
- Ningsih, R. 2019. "Analisis Kritis terhadap Negara Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 10(3), 112-127.
- Putra, F. 2011. Tanah Ulayat dan Pembangunan: Tinjauan Hukum Adat. *Jurnal Hukum Tanah*, 4(1), 30-45.
- Pratiwi, A. P. et al. 2018. "Eksistensi Masyarakat Adat di tengah Globalisasi." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* Vol. 15 No. 2 Tahun 2018 | 95 – 102.
- Priambodo, B. R. (2018). Posisi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia: Wacana Sejarah dan Perkembangan Hukum Adat Saat Ini. *Jurnal Hukum dan Budaya Udayana*. Vol. 02 No. 2, Juli 2018.
- Purnama, Ridwan. 2006. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Pustaka pribadi (UPI. Bandung
- Sabine, George H., et.al. 1961. *A History of Political Theory, Third Edition*. New York – Chicago – San Fransisco – Toronto. hal. 35-86 dan 88-105

- Sahara, A.R.R & Clarissa S.S. (2023). Eksistensi Hukum Adat Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal di Era Modern. *Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur E-ISSN: 3025-227X P-ISSN: 3025-2288 Vol. 1 No. 2 November 2023*
- Safitri, A.A et. al. (2022). Eksistensi Hukum Adat Dalam Tata Hukum Indonesia. *Rechtenstudent Journal Volume 3 (2), Agustus 2022*
- Setiawan, D. 2013. "Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Sejarah". Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Setyowati. R.K. (2023). Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Binamulia Hukum Volume 12, Nomor 1, Juli 2023 (131-142)*.
- Sibuea, Hotma P. & W. S. Haryono. 2015. "Pengaruh Mazhab Hukum Sociological Jurisprudence Terhadap Perkembangan Pembangunan Hukum di Indonesia Pada Masa Orde Baru." Dosen Universitas 17 Agustus Jakarta.
- Simarmata, R. (2006). *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*. (Jakarta, UNDP Regional Center in Bangkok).
- Sinay, S. B. 2020. "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi sebagai Perwujudan Asas Equality Before The Law." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Volume 1 Nomor 2, Juni 202. ISSN Print: 2715-9531. ISSN Online: 2716-0467*
- Siti, S. 2024. <https://www.gramedia.com/literasi/negara-hukum/>. Negara Hukum: Pengertian, Ciri-Ciri dan Perkembangan Negara Hukum.
- Soemantri, Sri Soemantri. 1987. *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Alumni. Bandung. 1987, hlm. 51.
- Suteki & Galang T. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum - Filsafat, Teori dan Praktik*. PT. Raja Grafindo, Depok.
- Tionika, V.N & Rizka, A.M & Najwa, M.H. (2023). Integrasi Konsep Hukum Adat Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 1 No 9 Tahun 2023*.
- Wahab, O.H. Pengabaian Hak-Hak Konstitusional Dalam Perspektif Keadilan. *Jurnal Ius. Vol. 1 Nomor 1 April 2020*.
- Wibowo, J. 2014. "Negara Hukum dan Demokrasi". *Jurnal Politik dan Hukum, 5(2), 101-118*
- Wibowo, R. 2013. Tanah Ulayat: Antara Hukum Adat dan Hukum Negara. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 8(2), 90-105*.
- Widodo, S. (2023). Perkembangan Sistem Hukum Indonesia Dan Adat Berdasarkan Pemikiran Filsuf Hukum. *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume.1, No.1 Februari 2023. e-ISSN: XXXX-XXXX; p-ISSN: 2986-3864, Hal 15-31*
- <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/9/30/1580/tiga-masalah-utama-masyarakat-adat.html>. Diakses tanggal 14 November 2024 pukul 14.20. WIB
- _____, *Undang-Undang Dasar 1945*. Kementrian Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- _____, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011* tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019* tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. . Kementrian Sekretaris Negara Republik Indonesia
- Yusri, I. (2015). Dinamika Hukum Adat Minangkabau dalam Pembangunan. *Jurnal Hukum dan Lingkungan, 4(1), 55-70*.
- Zulkarnain, M. (2017). Hukum Adat dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Minangkabau. *Jurnal Ekonomi dan Lingkungan, 5(2), 100-115*.